



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KETUT RENEN, tempat/tanggal lahir, Bilukpoh, 17-08-1967, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu.

NI NENGAH SUKARMIN, tempat/tanggal lahir, Singaraja, 25-12-1968, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Agama Hindu

Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 Juni 2022 dibawah Register perkara Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon Menikah dengan tatacara Agama Hindu pada tanggal, 06 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2633/WNI/2012, tertanggal 06 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang masing-masing di berinama :
I Komang Septa Sentana Putra, lahir di Tegalcangkring pada tanggal 30-09-2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-1502012-0011, tertanggal 30 September 2011
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Ke 1 (Satu) Pemohon yang bernama **I Komang Septa Sentana Putra** .menjadi **I Komang Septa Riandana Putra** dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon sebaiknya diganti karena nama yang sekarang terlalu berat baginya dan agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;

- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama **I Komang Septa Sentana Putra** menjadi **I Komang Septa Riandana Putra**
- Pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pemohon dari **I Komang Septa Sentana Putra** menjadi **I Komang Septa Riandana Putra** Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari: **I Komang Septa Sentana Putra** menjadi **I Komang Septa Riandana Putra** yang lahir di Tegalcangkkring pada tanggal 30 September 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No :5101-LT-15102012-0011, tertanggal 30 September 2011
 3. Membebaskan segalabiaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon ; I Ketut Renen

Atau : apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain,
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor 2633/WNI/2012 atas nama I Ketut Renen dan Ni Nengah Sukarmin tertanggal 6 September 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor 2633/WNI/2012 atas nama I Ketut Renen dan Ni Nengah Sukarmin tertanggal 6 September 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Identitas Anak NIK 5101023009110003 atas nama I Komang Septa Sentana Putra diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Indonesia Sehat nomor 002411824476 atas nama I Komang Septa Sentana Putra diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-15102012-0011 tertanggal 17 Oktober 2012 atas nama I Komang Septa Sentana Putra diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5101021105090547 atas nama kepala keluarga I Ketut Renen, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober 2022 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Renden :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran yang semula bernama **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon pada tahun 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang mau diganti namanya adalah anak ketiga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya karena anak sering sakit-sakitan maka Pemohon dan keluarga menemui orang

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar (balian), dikatakan nama anak tidak cocok bagi kepribadiannya sehingga menyebabkan anak sering sakit kemudian disarankan untuk mengganti nama agar anak menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan;

- Bahwa anak sakit-sakitan sejak usia 7 tahun
- Bahwa setelah diganti namanya, anak pemohon sehat sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon usianya 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon Tidak ada keberatan dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon;

2. Saksi

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran yang semula bernama **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon pada tahun 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang mau diganti namanya adalah anak ketiga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya karena anak sering sakit-sakitan maka Pemohon dan keluarga menemui orang pintar (balian), dikatakan nama anak tidak cocok bagi kepribadiannya sehingga menyebabkan anak sering sakit kemudian disarankan untuk mengganti nama agar anak menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa anak sakit-sakitan sejak usia 7 tahun
- Bahwa setelah diganti namanya, anak pemohon sehat sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon usianya 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon Tidak ada keberatan dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** lahir Tegalcangkring tanggal 30 September 2011;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan ini terkait perubahan nama anak dimana berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri setempat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon telah menikah pada tahun 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2633/WNI/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar anak **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** adalah anak para pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga 5101021105090547 atas nama kepala keluarga I Ketut Renen;
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon telah berkonsultasi dengan orang pintar dan disarankan agar namanya diganti atau dirubah sehingga pemohon mengganti nama anak dari semula bernama **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** ;
- Bahwa benar terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut, keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU No.23 tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama sebagaimana pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma Agama, hukum dan Norma yang berlaku dalam masyarakat maka oleh karena itu permohonan para pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari : bernama **I KOMANG SEPTA SENTANA PUTRA** menjadi **I KOMANG SEPTA RIANDANA PUTRA** yang lahir di Tegalcangkring tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-15102012-0011 tertanggal 17 Oktober 2012.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 ,oleh Satriyo Murtitomo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara,yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Negara dan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Panggilan – Panggilan	:	Rp	125.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	235.000,-
Terbilang :	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)